



Sidoarjo, 30 Juni 2020


Kepada Yth.
Inspektur Kabupaten Trenggalek

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK**


Menyerahkan 3 (tiga) file soft copy dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ke email inspektorat.trenggalek@gmail.com, yakni :

NO.	URAIAN	NOMOR/TANGGAL	KET.
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan	74.A/LHP/XVIII.SBY/05/2020 26 Juni 2020	1 eks.
2.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern	74.B/LHP/XVIII.SBY/05/2020 26 Juni 2020	1 eks.
3.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	74.C/LHP/XVIII.SBY/05/2020 26 Juni 2020	1 eks.

Yang Menerima
Inspektur Kabupaten Trenggalek


Bambang Agus Setyaji, S.H.

Yang Menyerahkan
Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Subauditorat Jawa Timur III


Bernadetta Arum Dani S.E., M.M., Ak.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimile (031) 8669206

Sidoarjo, 30 Juni 2020

Nomor : 537 /S-HP/XVIII.SBY/06/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Trenggalek Tahun Anggaran 2019

**Yth. Bupati Trenggalek
di
Trenggalek**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain.

- a. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Barang dan Jasa pada sembilan OPD sebesar Rp4.226.332.300,00.
- b. Penatausahaan Aset Tetap pada Kabupaten Trenggalek belum sepenuhnya memadai.
- c. Petetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2019 atas objek pajak tanah tanpa bangunan di atasnya tidak sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain.

- a. Kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp1.126.257.045,42.
- b. Pelaksanaan 13 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai kontrak minimal sebesar Rp1.196.690.434,07.

[Handwritten signature]

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Trenggalek antara lain untuk memerintahkan:

1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun RKA dan DPA SKPD sesuai dengan pedoman penyusunan APBD dan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan penelusuran tanah yang merupakan tanah aset milik pihak lain pada Dinas PUPR dan Dinas PKPLH untuk diselaraskan dengan pencatatan dan penilaian tanah berdasarkan SK Bupati Trenggalek;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk melakukan perhitungan atas ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan;
4. Masing-masing Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan berlaku sebesar Rp1.126.257.045,42; dan
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.196.690.434,07 sesuai dengan ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 74.A/LHP/XVIII.SBY/06/2020; Nomor 74.B/LHP/XVIII.SBY/06/2020; dan Nomor 74.C/LHP/ XVIII.SBY/ 06/2020 yang masing-masing bertanggal 26 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya (60) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan,



Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CIFA, CPA., ACPA, CA.
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota BPK
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
3. Inspektur Utama BPK
4. Kepala Direktorat Revbang BPK
5. Inspektur Kabupaten Trenggalek